



PENETAPAN

Nomor 6033/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX212@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Masriah, S.H. dan FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat pada Kantor Hukum "REGULUS LAW FIRM" yang berkantor dan berkedudukan di XXXXXXX, Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat email: masriah969@gmail.com dan fahrudinozi18@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4444/Reg.K/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXXXX, tempat tanggal lahir : Sumbawa, 10 Agustus 1974 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Jakarta Pusat, dengan alamat e-mail: Venny.cleo@yahoo.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: WARDINA, S.H./Advokat pada Kantor Hukum LAW OFFICE WARDINA AL AWANG, S.H. AND PARTNERS ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT, yang berkantor dan berkedudukan di XXXXXXX, Kabupaten Cirebon, dengan

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik pada alamat email: saniah942@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024
dan telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor
4547/Reg.K/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon, Termohon dan kuasa
hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6033/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Mei 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 126/07/V/2010 (Berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cirebon, Nomor : B291/Kua.10.09.11/PW.01/10/2024) tertanggal 12 Oktober 2024 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama yang beralamat di XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun bersama sebagai mana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2022 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon

Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon ;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari tahun 2023 tersebut Termohon telah pergi tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 09 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak memberitahukan keberadaan Termohon Sesuai Surat Keterangan Kuwu XXXXXXXX Nomor : 471/225/Pel-/XI-Des/2024 tanggal 23 Oktober 2024, padahal Pemohon telah pernah mencari Termohon baik ke tempat keluarga Termohon atau pun ke tempat lain yang diduga sebagai tempat biasa Termohon beraktifitas ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya MASRIAH, S.H. dan FAHRUDIN ROZI, S.H./ Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4444/Reg.K/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa, Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya WARDINA, S.H./Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4547/Reg.K/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024,;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya: MASRIAH, S.H. dan FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya: WARDINA, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 6033/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal 27 Oktober 2024 sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai

Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6033/Pdt.G/2024/PA.Sbr oleh Pemohon;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Dra. HJ. Z. HANI'AH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/kuasanya elektronik;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. HJ. Z. HANI'AH

ttd

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PNPB Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal.